

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 KARYAWAN
(Studi Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya)**

**Aloysius Taufan Hardianto
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang**

**Dosen Pembimbing:
Drs. Kuspani, Ak.**

ABSTRAK

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. PT. Dutacipta Pakarperkasa (DCP) bergerak di bidang perakitan besi dan baja nasional di Surabaya. Perusahaan ini merupakan salah satu yang cukup besar di Jawa Timur dan memiliki jumlah karyawan yang besar pula, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tata cara perusahaan dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pada karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang ditemukan di perusahaan sehubungan dengan tata cara perhitungan, pemotongan, dan juga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Dutacipta Pakarperkasa dalam melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih terjadi kesalahan pada perhitungan THR, dimana THR yang seharusnya hanya dihitung satu kali dalam setahun namun dihitung 12 kali seperti penghasilan. Kesalahan penghitungan ini menyebabkan penghasilan kena pajak lebih tinggi dari yang dibebankan, sehingga pajak yang dibebankan pada karyawan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Mekanisme PPh Pasal 21, Pelaporan PPh Pasal 21

**MECHANISM AND CALCULATION OF INCOME TAX REPORTING (PPh) POINT 21
EMPLOYEES
(Studies in PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya)**

**Aloysius Taufan Hardianto
Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University Brawijaya**

**Lecturer:
Drs. Kuspani, Ak.**

ABSTRACT

Company as tax reduction has a very large role for the government. In time companies currently conducting tax cuts are not consistent with applicable regulations PT. Dutacipta Pakarperkasa (DCP) is engaged in the national assembly of iron and steel in Surabaya. This company is one of a fairly large in East Java and has a greater number of employees, so it is interesting to do research on corporate way in implementing cutting, depositing, and reporting of income taxes on employees. This study aims to find appropriate solutions to the problems found in the company in connection with the calculation procedure, cutting, and also income tax reporting Point 21. This study uses descriptive qualitative approach. The type of data used are primary data and secondary data. The data was collected through interviews, observation and documentation. The method of data analysis is descriptive and qualitative methods. The results showed that PT. Dutacipta Pakarperkasa in the calculation of reduction Tax Point 21 is an error in the calculation of THR, where THR that should only be counted once a year but it is calculated as 12 times earnings. This leads to misallocation of taxable income is higher than that charged, so the tax imposed on employees to be higher than it should be.

Keywords: Income Tax Point 21, Mechanism Income Tax Point 21, Income Tax Reporting Point 21

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan. Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajaknya, maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri.

PT. Dutacipta Pakarperkasa (DCP) bergerak di bidang perakitan besi dan baja nasional di Surabaya telah memberikan kepuasan tertinggi untuk para pelanggan dengan memberikan kualitas produk yang terbaik dan pelayanan inovatif yang tepat waktu, khususnya di industri besi baja dan proyek-proyek infrastruktur. Dalam memberikan kepuasan ini PT. Dutacipta Pakarperkasa membutuhkan pegawai-pegawai yang berkualitas agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan oleh para pegawainya, perusahaan memberikan kontra prestasi berupa gaji, tunjangan serta beberapa bonus tambahan yang disesuaikan dengan kinerjanya. Dengan begitu PT. Dutacipta Pakarperkasa wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawainya, dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Penulis memilih perusahaan besi dan baja PT. Dutacipta Pakarperkasa karena perusahaan ini merupakan salah satu yang cukup besar di Jawa Timur dan memiliki jumlah karyawan yang besar pula. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tata cara perusahaan dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pada karyawan.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya?
- b. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 21 di perusahaan bisa disempurnakan agar tidak menimbulkan kesalahan?

1.3. Batasan Masalah

Agar permasalahan mengarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka pembahasan dibatasi pada mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang menyangkut penghasilan pegawai tetap PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya yang disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan PER-15/PJ/2006, PER-31/PJ/2009, dan terakhir diubah dengan PER-57/PJ/2009.

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya.
- b. Untuk mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan di perusahaan sehubungan dengan tata cara perhitungan, pemotongan, dan juga pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.
 - b. Untuk memperoleh pengalaman secara langsung dalam kegiatan pekerjaan di lingkungan bisnis yang sesungguhnya.

- c. Untuk memperdalam dan meningkatkan keterampilan juga kreativitas mahasiswa.
 - d. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada.
2. Bagi Akademis
 - a. Dapat menambah informasi praktis bagi lembaga pendidikan terutama mengenai pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
 - b. Sebagai sarana masukan dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kurikulum yang dibuat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masa sekarang.
 - c. Sebagai sarana menjalin hubungan kerja dengan perusahaan yang dijadikan obyek penelitian.
 - d. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan dan bahan informasi sebagai sarana penelitian lainnya.
 3. Bagi Instansi
 - a. Sebagai sarana menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan terkait.
 - b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya dalam menentukan kebijakan perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teoritis

2.1.1. Ketentuan Umum Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
6. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
7. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara

langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

8. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
9. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
10. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
11. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
12. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
13. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
14. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
15. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
16. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
17. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
18. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
19. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
20. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
21. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

2.2. Peneliti Sebelumnya

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Banyak para ahli Perpajakan yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian dari pada pajak, salah satu pakar yang terkenal di Indonesia adalah Rochmat Soemitro, (W.B.Ilyas dan R.Burton 2004:5), ia mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah "iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah “pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat (Pajak Negara) dan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari penghasilan rakyat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang pemungutannya telah diatur dengan Undang-Undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum”

2.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiap pemungutan atau pemotongan yang dilakukan oleh negara tentunya harus mempunyai dasar hukum. Begitu juga dengan pemungutan pajak, yang dasar hukumnya termuat dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara haruslah berdasarkan Undang-undang”.

Demikian juga halnya dengan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Dalam melaksanakan pemotongan tersebut di PPh pemotongan/pemungutan dilakukan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

2.2.3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung Pajak. Yang menjadi Objek PPh adalah Penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, salah satu jenis PPh adalah PPh Pasal 21.

2.2.4. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada.

3.2. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang telah penulis kemukakan di bagian awal skripsi ini, maka fokus dari penelitian ini adalah mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap yang terjadi pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya apakah telah sesuai Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP- 545/PJ./2000 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan PER- 15/PJ/2006, PER- 31/PJ/2009, dan terakhir diubah dengan PER- 57/PJ/2009.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya yang berkedudukan di Jl. Panjang Jiwo no 58 Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 - 13 Oktober 2012. Dipilihnya tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan perusahaan ini memiliki jumlah karyawan yang memadai sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tata cara perusahaan dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pada karyawan.

3.4. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian yang terstruktur yaitu dengan membandingkan data yang ada dengan fakta yang ada sehingga hasil penelitian memberikan informasi yang benar dan tepat.

3.5. Sumber Data

- a. Data primer
Merupakan data yang diproses secara langsung dari sumbernya.
- b. Data Sekunder
Merupakan data pendukung dan pelengkap yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Riset Pustaka
Pengumpulan data dari teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur dari peneliti sebelumnya dan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP- 545/PJ./2000 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan PER- 15/PJ/2006, PER- 31/PJ/2009, dan terakhir diubah dengan PER- 57/PJ/2009.
- b. Penelitian lapangan.
Untuk memperoleh data dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
 1. Teknik wawancara.
Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan orang yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Tanya jawab dilakukan terhadap staf perpajakan perusahaan.
 2. Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data dan penyimpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian.

3. Studi Dokumentasi.

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

3.7. Analisis Data

1. Metode Deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi.
2. Metode Kualitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan analisis non statistic, dalam pengertian penelitian dilakukan dari data yang tidak diolah dengan statistic dan didasarkan atas kriteria atau standar yang telah ditentukan.

Adapun tahap-tahap yang akan ditempuh dalam menganalisa data dengan metode kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Analisa perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan menurut perusahaan.
- b. Analisa perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21.
- c. Analisa terhadap mekanisme perhitungan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan.
- d. Data yang telah dianalisis diinterpretasikan sebagai dasar untuk membuat alternatif pemecahan masalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- e. Membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan beberapa saran pada tempat yang diteliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Perhitungan Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21

4.1.1 Pelaksanaan Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan. Selain itu, tarif yang ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya.

Sistem perpajakan yang digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 menggunakan withholding system. Withholding adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pihak PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima setiap pegawai. Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 mengacu kepada formulir SPT Masa PPh Pasal 21 formulir 172.

4.1.2. Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 21

Pada prinsipnya pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun, baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun takwim ataupun tahun buku, tergantung tahun apa yang dipilih oleh wajib pajak. Namun demikian, untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran pajak atas penghasilan, serta prinsip pengenalan pajak pada saat adanya penghasilan, maka besarnya penghasilan yang akan terjadi pada akhir tahun tersebut dapat diperkirakan sejak awal tahun, dan besarnya PPh yang akan terutang pada akhir tahun tersebut pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong pihak lain, atau dibayar

sendiri oleh wajib pajak. Pada akhir tahun besarnya PPh yang masih kurang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan.

Sarana yang digunakan wajib pajak dalam membayar atau melunasi PPh adalah menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). SSP dimaksudkan sebagai surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara. SSP ini selanjutnya berfungsi sebagai alat bukti dan laporan pembayaran pajak.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya yang merupakan wajib pajak, melakukan pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT pada Bank Mandiri cabang Rungkut Megah Raya Surabaya.

4.2. Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Akuntansi PPh 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya.

4.2.1. Mekanisme Perhitungan Pph Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya (DCP)

PT. Dutacipta Pakarperkasa adalah Perusahaan perakitan baja nasional dalam bidang industri yang menurut Undang-undang perpajakan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya dan dalam memenuhi kewajiban tersebut, PT. Dutacipta Pakarperkasa melaksanakan administrasi perpajakannya dengan menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilannya.

Dalam hal ini PT. Dutacipta Pakarperkasa selaku pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan tetapnya setiap bulan. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetapnya, PT. Dutacipta Pakarperkasa menggunakan sistem komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.

Selama penelitian ini penulis juga melakukan beberapa wawancara dengan salah satu karyawan PT. Dutacipta Pakarperkasa untuk memperoleh prosedur yang dilakukan dalam pemotongan gaji karyawan tetapnya. Dari wawancara tersebut, penulis menyimpulkan "karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah karyawan tetap yang menerima penghasilan berupa gaji, Tunjangan Hari Tua, bonus, tunjangan hari raya, dan tunjangan-tunjangan lainnya".

Kemudian gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tersebut maka dapat diperoleh penghasilan bruto sebulan karyawan tetap PT. Dutacipta Pakarperkasa. Untuk kemudian dicari berupa penghasilan nettanya sehingga dapat dicari berapa besar pajak penghasilannya. Yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto sebulan, jika ada yang dibayar sendiri oleh karyawan tetap yang bersangkutan maka didapatkan penghasilan netto sebulan.

Untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan neto karyawan tetap setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 bulan. Kemudian penghasilan neto karyawan tetap setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sesuai dengan status dan tanggungan pribadi karyawan tetap tersebut maka diketahuilah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang merupakan dasar perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT. Dutacipta Pakarperkasa dan seterusnya dikalikan dengan tarif pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 sehingga diketahuilah seberapa besar jumlah PPh Pasal 21 setahun ataupun perbulannya dengan membagi 12 bulan.

4.2.2. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya

Mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya dalam menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipungut atas penghasilan karyawan sebagai berikut:

1. Setelah seluruh PPh Pasal 21 dihitung dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian Pajak perusahaan kemudian bagian Keuangan menyetorkan ke Bank Mandiri cabang Rungkut Megah Raya Surabaya yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran atau penyetoran pajak.

2. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh Pegawai PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya adalah :
 - a) Untuk pembayaran Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - b) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan
3. Sarana yang digunakan dalam pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.
4. SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain :
 - a) Lembar 1 untuk Pegawai PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya
 - b) Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan
 - c) Lembar 3 untuk dilaporkan Pegawai PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan
 - d) Lembar 4 untuk cabang Bank Mandiri Rungkut Megah Raya Surabaya sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21
 - e) Lembar 5 untuk arsip Pemungut pajak (bagian Keuangan)

4.2.3. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa (DCP) Surabaya

Setelah PPh Pasal 21 dihitung dan disetor oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa maka selanjutnya PT. Dutacipta Pakarperkasa melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang tersebut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- 1) PT. Dutacipta Pakarperkasa dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT. Dutacipta Pakarperkasa terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.
- 2) PT. Dutacipta Pakarperkasa menggunakan 2 jenis SPT dalam melaporkan PPh Pasal 21 yakni:
 - a. SPT Masa PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
 - b. SPT Tahunan PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak yakni Formulir 1721.

SPT diisi sesuai dengan perhitungan dan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa dalam suatu masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.
- 3) SPT diserahkan atau dilaporkan oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.
- 4) Bukti-bukti yang harus dilampirkan oleh PT. Dutacipta Pakarperkasa pada SPT PPh Pasal 21 adalah:
 - a. Daftar gaji karyawan tetap PT. Dutacipta Pakarperkasa
 - b. Surat Setoran Pajak lembar 3

Berikut ini akan disajikan tabel pelaporan SPT Masa dan penyetoran SSP pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya dari bulan Januari sampai Oktober 2012:

**Tabel Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 21
PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya**

Bulan	Penyetoran SSP		Pelaporan SPT Masa	
	Tepat	Terlambat	Tepat	Terlambat
Januari		x	x	
Februari	x		x	
Maret	x		x	
April		x	x	
Mei	x		x	
Juni	x		x	
Juli	x		x	
Agustus	x		x	
September		x	x	
Oktober		x	x	
November	x		x	
Jumlah	7	4	11	0

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat PT Dutacipta Pakarperkasa sering mengalami keterlambatan di dalam penyetoran pajaknya, tetapi sebaliknya dengan pelaporannya PT. Dutacipta Pakarperkasa termasuk patuh dalam pelaporan pajak dimana dari bulan Januari sampai November 2012 tidak pernah mengalami keterlambatan sekalipun.

4.2.4. Pencatatan Akuntansi pada PT. Dutacipta Pakarperkasa

Adapun PT. Dutacipta Pakarperkasa (DCP) Surabaya melakukan pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh bagian Akuntansi. Pencatatan akuntansinya adalah sebagai berikut:

a. Pada waktu pemotongan gaji karyawan

Beban gaji	xxx	
Hutang gaji		xxx
PPh yang terutang pasal 21		xxx

b. Pada waktu pembayaran gaji karyawan (saat akhir bulan)

Hutang gaji	xxx	
Kas		xxx

c. Pada waktu pembayaran PPh karyawan (sebelum berakhirnya masa pajak)

PPh yang terutang pasal 21	xxx	
Kas		xxx

4.3. Analisa dan Interpretasi Data

4.3.1. Analisa Terhadap Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pembukuan Perusahaan.

a. Perhitungan

Menurut analisa data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan masih belum optimal dalam melakukan perhitungan. Dari dua puluh enam pegawai PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya yang diteliti diketahui kelebihan pemungutan pajak selama bulan oktober 2012 adalah sebesar Rp. 710.495,00. Kesalahan yang terjadi pada proses perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada gaji pegawai mengakibatkan jumlah pajak yang disetor menjadi lebih besar daripada yang seharusnya.

Tabel
Selisih Pembayaran PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan dan Undang-Undang

No	Nama Pegawai	Jabatan	Perhitungan PPh 21 Menurut Perusahaan	Perhitungan PPh 21 Menurut Undang-Undang	Selisih
1	Benedictus Heri	Galvanis	Rp. 159.950,00	Rp. 159.950,00	0
2	Suprihadi	Spv	Rp. 145.852,00	Rp. 145.852,00	0
3	Suwarto	Fitter	Rp. 647.889,00	Rp. 354.852,00	293.037
4	Agus Sugianto	Fitter	Rp. 327.743,00	Rp. 248.137,00	79.606
5	Adi Utomo	Welder	Rp. 223.930,00	Rp. 213.532,00	10.398
6	Tan Siau Hong	Adm-Ws	Rp. 102.935,00	Rp. 102.935,00	0
7	Denny Trianto	Adm-Ws	Rp. 177.324,00	Rp. 177.324,00	0
8	Arif Syaifudin	Adm-Ship	Rp. 160.823,00	Rp. 160.823,00	0
9	Bangun Setyo	Adm-Ws	Rp. 227.826,00	Rp. 214.831,00	12.995
10	Eko Retno	Adm-Ws	Rp. 177.324,00	Rp. 177.324,00	0
11	I.Kadek Agus	DE	Rp. 52.324,00	Rp. 52.324,00	0
12	Gukben Sitanggang	DE	Rp. 47.450,00	Rp. 47.450,00	0
13	Moch. Soleh	Produksi	Rp. 180.227,00	Rp. 180.227,00	0
14	Azis Mustofa	Produksi	Rp. 166.324,00	Rp. 166.324,00	0
15	Apriadi Heru	Produksi	Rp. 227.826,00	Rp. 214.831,00	12.995
16	Budi Suwito	Produksi	Rp. 157.921,00	Rp. 157.921,00	0
17	Sargimin	Produksi	Rp. 166.324,00	Rp. 166.324,00	0
18	Erwin Setyadi	Produksi	Rp. 133.018,00	Rp. 133.018,00	0
19	Prio Sudarmo	WIP	Rp. 112.450,00	Rp. 112.450,00	0
20	Andi Rivai Hane	MTC	Rp. 279.183,00	Rp. 231.950,00	47.233
21	Ferry Siswanto	Mekanik	Rp. 589.680,00	Rp. 335.449,00	254.231
22	Imam Munaji	Driver	Rp. 100.450,00	Rp. 100.450,00	0
23	Gunawan	Anggota	Rp. 105.875,00	Rp. 105.875,00	0
24	M. Gholif	Anggota	Rp. 97.875,00	Rp. 97.875,00	0
25	Achmad Ghofur	Anggota	Rp. 101.875,00	Rp. 101.875,00	0
26	Sadi Utomo	Anggota	Rp. 105.875,00	Rp. 105.875,00	0
	TOTAL				710.495

b. Penyetoran

Dalam proses penyetoran, PT Dutacipta Pakarperkasa masih kurang patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari sering terjadinya keterlambatan penyetoran PPh pasal 21, yakni dari 11 kali penyetoran terhitung sudah 4 kali PT. Dutacipta Pakarperkasa melakukan keterlambatan pembayaran. Dari keterlambatan setor tersebut, maka PT Dutacipta Pakarperkasa Surabaya akan mendapatkan sanksi administrasi berupa sanksi denda 2 % dari pajak terutang.

c. Pelaporan

Secara keseluruhan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya termasuk tertib karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan SPT Masa. PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, karena kepatuhannya dalam melaporkan SPT 1721 Masa maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya kepada KPP sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Namun dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembedulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.

d. Pembukuan

Pencatatan akuntansi PPh Pasal 21 pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya telah sesuai dengan standar Akuntansi PSAK no:9 yang dimaksud dengan kewajiban yang akan dilunasi dalam waktu satu tahun antara satu siklus operasi perusahaan. Hal ini tidak lepas dari kinerja bagian Akuntansi perusahaan yang sangat menguasai benar mengenai teori-teori akuntansi. Kelemahan pencatatan akuntansi yang dialami selama ini hanyalah ketidaktelitian karyawannya, yaitu kesalahan pada penulisan atau pencatatan nominal rupiahnya dan kesalahan tersebut secepatnya dapat segera diatasi.

4.3.2. Solusi Terhadap Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan PPh 21 serta Pembukuan Perusahaan

Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya ditemukan bahwa perhitungan dan penyetoran masih mengalami kesalahan, tetapi perusahaan sudah benar dalam melaksanakan pelaporan dan Pembukuan. Berikut ini solusi dari perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan PPh pasal 21 pada pegawai PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya:

a. Perhitungan

Melihat kesalahan yang sering terjadi pada proses perhitungan PPh pasal 21 pada gaji pegawai khususnya pada perhitungan dan pemotongan THR maka, peneliti memberikan solusi terhadap manajemen PT. Dutacipta Pakarperkasa agar membetulkan rumus perhitungan THR PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan sehingga tidak merugikan karyawan.

b. Penyetoran

Dalam proses penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21, PT. Dutacipta Pakarperkasa masih kurang patuh terhadap peraturan perpajakan, sehingga sering terjadi keterlambatan penyetoran, oleh karena itu peneliti memberikan solusi agar manajemen perusahaan lebih memahami kapan penyetoran itu dilakukan dan kapan batas akhir penyetoran yang sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 21. Sehingga tidak tidak mendapatkan denda administrasi sebesar 2% dari pajak terutang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya sudah benar dalam melakukan mekanisme pelaporan serta pembukuan PPh pasal 21 akan tetapi perusahaan belum mampu melakukan perhitungan pemotongan dan penyetoran penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya diharapkan lebih memahami Undang-undang perpajakan khususnya PPh 21 serta harus selalu up to date mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan perhitungan dan keterlambatan penyetoran pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi karyawan, perusahaan maupun Negara. Dalam hal ini pihak pemotong pajak PT.

5.2. Saran

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.
2. Pihak fiskus harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang perhitungan pemotongan, penyetoran , dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
3. Pemerintah jangan terlalu sering mengganti Undang-Undang Perpajakan karena hal ini akan merepotkan pihak-pihak yang berkaitan dengan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP- 545/PJ./2000 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan PER- 15/PJ/2006, PER- 31/PJ/2009, dan terakhir diubah dengan PER- 57/PJ/2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Perpajakan ([Www.ortax.org](http://www.ortax.org))

Ajid Abdul, 2009. Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara Medan.

Maisari Lia, 2008. Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap pada PT. Wicaksana Overseas International,tbk. Tugas Akhir (D3). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara Medan.

Mansyur, Muhammad, 2009. Tata Cara Pemungutan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai Administrasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Medan. Tugas Akhir (D3). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara Medan.

Luvita, Ria Sari, 2006. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Organik Pada Perum Jasa Tirta 1 Malang. Skripsi (S1). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang.

Mengenal metode penelitian kualitatif sebagai acuan penulisan skripsi kualitatif (<http://panduanskripsi.com>), diakses 1 Juli 2012

Kompasiana. 2012, 29 Februari. *Kasus Gayus Jilid II: Pegawai Direktorat Pajak Terkuak Kembali*